



PUTUSAN

Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.Sbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUBANG**

Pengadilan Agama Subang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat**, antara :

PEMOHON, umur 38 tahun (Subang, 07 Oktober 1985), Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Subang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hilda Nur Afifah, S.H. dan Ali Rosadi, S.H.** Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum Hilda Nur Afifah, S.H. & Rekan di Perum Pesona Permata Hijau Blok C 86 Kelurahan Pasirkareumbi Kecamatan Subang Kabupaten Subang, dengan domisili elektronik pada alamat email : **hildanafifah@gmail.com**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor - tanggal 01 Juli 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang dengan Register Nomor 961/Adv/2024 tertanggal 04 Juli 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 43 tahun (Subang, 02 April 1981), Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Subang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Juli 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* dengan register Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.Sbg. tanggal 04 Juli 2024, bermaksud mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon berdasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah Suami Istri yang sah, yang mana pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2009 sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, tertanggal 16 Maret 2009;
- 2.-----Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon;
- 3.---Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon sampai dengan saat ini telah berjalan selama 15 (lima belas) tahun 4 (empat) bulan, dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Yogi Pranata Dinata berusia 13 (tiga belas) tahun yang saat ini dalam asuhan Pemohon;
- 4.--Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2018, adapun penyebabnya :
 - a. Bahwa Termohon memiliki sikap mudah tersinggung dan emosional yang mana setiap kali terjadi perselisihan dalam rumah tangga tidak bisa diajak musyawarah dan apabila diberi petunjuk atau nasihat Termohon tidak mau menerima dan selalu melawan yang akibatnya setiap ada permasalahan dalam rumah tangga selalu timbul pertengkaran bahkan yang lebih menyakitkan perasaan Pemohon yakni apabila sedang marah Termohon selalu mengucapkan minta cerai dan walaupun Pemohon sering menemui Termohon dan meminta untuk

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali melanjutkan rumah tangga akan tetapi Termohon selalu menolaknya;

5.-Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2019, yang akhirnya Termohon pergi dari rumah Pemohon, dan sejak saat itu sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bersatu lagi sebagaimana layaknya suami istri selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan;

6.----Bahwa kini Pemohon tinggal dirumah Pemohon, sedangkan Termohon tinggal dirumah ibu kandung Termohon (Ibu Rusmini);

7.Bahwa Pemohon telah berupaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan berbagai cara termasuk meminta bantuan kepada keluarga Pemohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sebagaimana yang diharapkan;

8.-Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana di uraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9.-Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan hukum atau dalil-dalil sebagaimana terurai diatas, maka Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Subang cq Yang Mulia Hakim Pengadilan Agama Subang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberikan ijin menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Apabila Majelis Hakim pengadilan Agama Subang yang memeriksa dan mengadili berkehendak lain maka Pemohon memohon Putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap didampingi Kuasanya persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di sidang sebagaimana terbukti dari relaas panggilan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.Sbg. tanggal 05 Juli 2024 dan 17 Juli 2024, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya itu oleh Hakim dinilai tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 04 Juli 2024, yang isinya tetap dipertahankan Kuasa Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberi jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ROHIDIN dengan NIK 2213240710850002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat tanggal 29 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Pagaden Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat tanggal 16 Maret 2009. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi :

Bahwa di samping bukti surat sebagaimana di atas, Kuasa Penggugat juga mengajukan dua orang saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat, yang masing-masing bernama :

1. **Saksi I**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Subang, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 16 Maret 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Pagaden Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon, dan telah dikaruniai keturunan seorang anak bernama Yogi Pranata Dinata berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2018 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon memiliki sikap mudah tersinggung dan emosional yang mana setiap kali terjadi perselisihan dalam rumah tangga tidak bisa diajak musyawarah dan apabila diberi petunjuk atau nasihat Termohon tidak mau menerima dan selalu melawan yang akibatnya setiap ada permasalahan dalam rumah tangga selalu timbul pertengkaran;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.Sbg.



- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sampai sekarang sudah berpisah selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah milik Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi bersama keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak bersedia untuk mendamaikan kembali kedua belah pihak, karena keduanya sulit didamaikan;

2. **Saksi II**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sudah berumah tangga selama 15 (lima belas) tahun 4 (empat) bulan dan telah dikaruniai keturunan seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2019, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.Sbg.



sebagai suami istri sampai sekarang sudah berpisah sekitar 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah milik Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa sebelum berpisah, sejak bulan Januari tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon memiliki sikap mudah tersinggung dan emosional yang mana setiap kali terjadi perselisihan dalam rumah tangga tidak bisa diajak musyawarah dan apabila diberi petunjuk atau nasihat Termohon tidak mau menerima dan selalu melawan yang akibatnya setiap ada permasalahan dalam rumah tangga selalu timbul pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk rukun, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, saksi belum pernah mendamaikan. Hanya menasehati Penggugat saja, tapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau kembali kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak bersedia mendamaikan kedua belah pihak karena sulit untuk didamaikan kembali;

Bahwa kemudian Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan, yang pada pokoknya mengatakan bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan, gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasar hukum, oleh karenanya patut dikabulkan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.Sbg.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.Sbg. tanggal 05 Juli 2024 dan 17 Juli 2024, terbukti bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya itu oleh Hakim dinilai tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya, harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak menghadap persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR Pengadilan dapat menjatuhkan putusan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian. Berdasarkan azas hukum bahwa tidak ada perceraian jika tidak ada perkawinan, maka sebelum mempertimbangkan tentang perceraian Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ada tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon) merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Pengadilan Agama Subang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo.

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah. sehingga Penggugat pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat melalui Kuasanya mohon kepada Pengadilan agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan dalil yang pada pokoknya, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Termohon memiliki sikap mudah tersinggung dan emosional yang mana setiap kali terjadi perselisihan dalam rumah tangga tidak bisa diajak musyawarah dan apabila diberi petunjuk atau nasihat Termohon tidak mau menerima dan selalu melawan yang akibatnya setiap ada permasalahan dalam rumah tangga selalu timbul pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Januari tahun 2019 sehingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berusaha rukun akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberi jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan. Namun demikian, karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka untuk dikabulkan gugatan, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan Penggugat adalah saksi keluarga dan orang yang dekat dengannya, maka Hakim

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan kedua saksi tersebut sebagai alat bukti mengenai dalil gugatannya, juga sebagai saksi keluarga untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, yang menentukan, bahwa gugatan perceraian dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa kedua saksi keluarga atau orang dekat dengan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi, maka keterangan kedua saksi atau orang dekat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata isi keterangan kedua saksi tersebut sesuai dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan yang disebabkan oleh pertengkaran karena Termohon memiliki sikap mudah tersinggung dan emosional yang mana setiap kali terjadi perselisihan dalam rumah tangga tidak bisa diajak musyawarah dan apabila diberi petunjuk atau nasihat Termohon tidak mau menerima dan selalu melawan yang akibatnya setiap ada permasalahan dalam rumah tangga selalu timbul pertengkaran dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah berusaha rukun akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Demikian juga kedua saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat tersebut telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Hakim mendapatkan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut :

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah dan telah dikaruniai keturunan seorang anak bernama Yogi Pranata Dinata berusia 13 (tiga belas) tahun;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan;
5. Bahwa terjadinya perpisahan tempat tinggal tersebut disebabkan oleh pertengkaran karena Termohon memiliki sikap mudah tersinggung dan emosional yang mana setiap kali terjadi perselisihan dalam rumah tangga tidak bisa diajak musyawarah dan apabila diberi petunjuk atau nasihat Termohon tidak mau menerima dan selalu melawan yang akibatnya setiap ada permasalahan dalam rumah tangga selalu timbul pertengkaran;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah berusaha rukun akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa para saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil dan para saksi tidak bersedia untuk merukunkan kembali karena keduanya sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, di mana menurut yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa keadaan hubungan antara Penggugat dan Tergugat yang demikian, menurut Hakim dapat dikualifikasi sebagai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga harapan untuk mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam sulit terwujud. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian berarti telah pecah dan tidak layak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan memberi petunjuk bahwa Tergugat tidak menghendaki rukun lagi dengan Penggugat dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri. Demikian juga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum Islam, sebagaimana ditulis dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122, yang artinya : *"Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lain) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan gugat suaminya terhadap diri penggugat dengan gugat bain"*. Sedang menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak bain sughra adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, dan hakim telah gagal mendamaikan keduanya, maka Hakim akan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 125 HIR dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Subang;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **22 Juli 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **15 Muharram 1446 Hijriyah**, oleh **Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.** sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Rina Rahmawati, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat didampingi Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rina Rahmawati, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp60.000,00
3. Panggilan	:	Rp48.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
:	:	Rp10.000,00

Jumlah : **Rp178.000,00**
(seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)